

## **ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI DANA JAMINAN REKLAMASI BIDANG PERTAMBANGAN DALAM USAHA MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**H. Nanang Hermansyah<sup>1</sup>, Hj. Arida Mahmudyah<sup>2</sup>**

nanang@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam<sup>1</sup>  
arida@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam<sup>2</sup>

---

### **ABSTRACT**

*Regulations regarding reclamation guarantee funds and/or post-mining guarantees in Law Number 3 of 2020, one of which is regulated in Article 100 paragraph (1) which states that IUP or IUPK holders are required to provide and place a reclamation guarantee fund and/or post-mining guarantee fund. mine. In essence, coal mining activities must be carried out properly, so as not to cause negative impacts on the environment, especially disturbances in the balance of the land surface which are quite large in the form of decreased land productivity, soil becomes denser, erosion, soil movement, landslides, disturbed flora and fauna and public health and changes climate. The existence of a reclamation guarantee fund if the mining entrepreneur carries out the reclamation by himself, then the government, especially the local government where the mining location or area is deposited and the guarantee fund is deposited, must return the reclamation guarantee fund to the mining company, this is in accordance with the legal principle of guarantee that the guarantee fund it is only a follow-up/additional agreement, while the main issue/agreement is the obligation to carry out reclamation. If the mining entrepreneur does not carry out reclamation, then the guarantee fund is used by the local government to carry out reclamation by appointing a third party to carry out reclamation using the reclamation guarantee fund/which has been placed or submitted by the mining company so that the company can no longer take the guarantee fund. and it seems that the guarantee fund is not sufficient to carry out reclamation, so that many mining entrepreneurs do not carry out the reclamation themselves, even though the submission or placement of the reclamation guarantee fund does not mean eliminating the obligations of IUP and IUPK holders to carry out reclamation.*

**Keywords:** Reclamation Guarantee, land productivity.

**Keywords:** Reclamation Guarantee, land productivity

### **ABSTRAK**

Pengaturan mengenai dana jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca tambang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, salah satunya diatur dalam Pasal 100 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pasca tambang. Pada hakikatnya kegiatan pertambangan batubara harus dilaksanakan dengan tepat, supaya tidak menimbulkan dampak

negatif terhadap lingkungan terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar berupa penurunan produktifitas lahan, tanah bertambah padat, erosi, gerakan tanah, longsor, terganggu flora dan fauna dan kesehatan masyarakat serta perubahan iklim. Eksistensi dana jaminan reklamasi apabila pengusaha pertambangan melakukan reklamasi sendiri, maka pihak pemerintah khususnya pihak pemerintah daerah setempat dimana lokasi atau daerah tambang dan dana jaminan itu dititipkan wajib mengembalikan dana jaminan reklamasi tersebut kepada perusahaan pertambangan tersebut, hal ini sesuai dengan asas hukum jaminan bahwa dana jaminan itu hanyalah perjanjian ikutan/tambahan saja sedangkan persoalan pokoknya/perjanjian pokoknya adalah kewajiban melaksanakan reklamasi. Apabila pengusaha pertambangan tidak melaksanakan reklamasi, maka dana jaminan tersebut digunakan oleh pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan reklamasi dengan cara dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dengan menggunakan dana jaminan reklamasi/yang telah ditempatkan atau diserahkan oleh perusahaan pertambangan sehingga perusahaan tidak bisa lagi mengambil dana jaminan tersebut dan nampaknya dana jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan reklamasi, sehingga banyak pengusaha pertambangan tidak melaksanakan reklamasi sendiri, padahal penyerahan atau penempatan dana jaminan reklamasi itu tidak berarti menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi.

**Kata Kunci:** Jaminan Reklamasi, produktifitas lahan.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan sumber daya alam dimana salah satu bagian didalamnya yaitu bahan baku tambang. Pertambangan merupakan sektor yang dilirik oleh para investor karena keuntungannya yang sangat menjanjikan. Namun selalu ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu lingkungan dan manusia menjadi korban dari aktivitas tersebut, sehingga kegiatan tambang selalu menimbulkan kondisi tarik menarik antara aspek ekonomi dengan lingkungan.

Kegiatan usaha pertambangan yang tidak berawasan lingkungan tanpa disadari telah menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat seperti adanya daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah banjir, sekarang ini terjadi banjir serta menurunnya kualitas air sebagai sumber penghidupan masyarakat yang dikeluhkan dan disinyalir tercemar akibat kegiatan usaha pertambangan. Disamping itu dampak lain menimbulkan lubang besar pada tanah maupun juga kerusakan lingkungan dan menghancurkan satwa liar dan habitatnya dan sebagainya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Apriando, Tommy, 2018, *Korban ke 30, Lubang Bekas Tambang Batubara di Kaltim Renggut Nyawa Lagi*, <http://www.Mongabay.co.id>

Untuk memulihkan lingkungan di daerah bekas galian tambang, dibentuklah aturan mengenai reklamasi dan pasca tambang. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengaturan mengenai reklamasi kurang terjamin pelaksanaannya sehingga akhirnya Undang-Undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana di Undang-Undang yang baru tersebut terdapat penambahan ketentuan, salah satunya yaitu kewajiban menempatkan dana jaminan reklamasi.

Pengaturan mengenai dana jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca tambang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, salah satunya diatur dalam Pasal 100 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pasca tambang.

Pada hakikatnya kegiatan pertambangan batubara harus dilaksanakan dengan tepat, supaya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar berupa penurunan produktifitas lahan, tanah bertambah padat, erosi, gerakan tanah, longsor, terganggu flora dan fauna dan kesehatan masyarakat serta perubahan iklim.

Dalam kasus tertentu kita nampak banyak oknum pengusaha pertambangan di mana setelah selesai mereka melakukan kegiatan pertambangan batubara, cenderung meninggalkan bekas lokasi tambang tersebut begitu saja tanpa melaksanakan reklamasi atau bahkan reboisasi kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini nampaknya disebabkan karena para pengusaha merasa sudah menyerahkan atau menyetorkan dana jaminan reklamasi kepada pemerintah daerah setempat.

Pada saat sekarang ini dampak negatif yang merupakan resiko kegiatan pertambangan sudah mulai dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, kita semua harus benar-benar mencari jalan keluar terhadap permasalahan tersebut karena kalau tidak segera mendapat perhatian dan penanganan yang serius dikhawatirkan akan menimbulkan bencana dan konflik yang merugikan semua pihak termasuk juga merusak lingkungan hidup dan ekosistemnya.

Dalam usaha pertambangan umum selain telah diadakan pembaharuan terhadap sumber hukum pokok pertambangan umum dan teknis pelaksanaannya juga telah dibentuk dan diberlakukan pula berbagai perangkat peraturan perundang-undangan lainnya sebagai

penunjang dan pelengkap dasar hukum bagi pemerintah dalam upaya pencegahan terjadi kerusakan lingkungan, namun demikian tetap masih terjadi kerusakan lingkungan, dimana tidak jarang pemerintah atau penguasa atau keluarga penguasa secara implisit terlibat langsung didunia usaha pertambangan itu sendiri.

Penyimpangan yang dilakukan pengusaha pertambangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan adanya reklamasi dan reboisasi pasca penambangan disebabkan mereka merasa menganggap bahwa yang penting sudah menyertakan atau menyerahkan dana jaminan reklamasi maka urusan dikemudian hari apakah direklamasi atau tidak mereka tidak peduli lagi karena selama ini pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melaksanakan sendiri reklamasi dan sanksi hukumnya belum diterapkan secara tegas dan efektif. Padahal penyerahan atau penempatan dana jaminan reklamasi itu tidak berarti menghilangkan kewajiban pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melaksanakan sendiri reklamasi.

## METODE PENELITIAN

Alur pikir dari pendahuluan penelitian ini untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktriner atau kepustakaan atau studi dokumen yaitu penelitian yang melihat “hukum” sebagai seperangkat kaidah atau norma yang tempatnya adalah dalam alam *das sollen* (dunia ideal atau cita-cita). Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, maka peneliti akan melakukan telaah terhadap pelbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dana jaminan reklamasi bidang usaha pertambangan serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pada dasarnya reklamasi merupakan pengurukan atau penimbunan tanah sedangkan dari sudut perundang-undangan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Disamping itu juga reklamasi

didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dimana salah satunya melalui perundang-undangan pertambangan dan turunannya telah mengantisipasi hal tersebut dengan mewajibkan kepada perusahaan pertambangan untuk melakukan Reklamasi terhadap lokasi atau tempat dimana tambang batu itu dilakukan. Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur mengenai kewajiban pemegang izin konsesi tambang untuk melaksanakan reklamasi.

## **Pembahasan**

### **A. Eksistensi Dana Jaminan Reklamasi Apabila Pengusaha Pertambangan Melakukan Sendiri Reklamasi**

Dalam kegiatan pengambilan mineral hasil bumi dalam bentuk usaha penambangan apapun jenisnya dan bagaimanapun caranya pasti akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dalam hal ini dampak positifnya antara lain menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, hasil produksi tambang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional, sehingga hasil eksport tambang tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara sedangkan dampak negatifnya dapat berupa bahaya kesehatan dan keamanan bagi masyarakat sekitar lokasi penambangan, menimbulkan lubang besar pada tanah, maupun juga kerusakan lingkungan dan menghancurkan satwa liar dan habitatnya dan sebagainya.

Sehubungan dengan adanya dampak negatif dari akibat penambangan tersebut sehingga pemerintah merasa perlu mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan dan turunannya mengenai pertambangan dan reklamasinya. Hal ini terlihat jelas bahwa setiap pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan usaha pertambangannya.

Dalam Pasal 22 ayat 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik menyebutkan Pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib:

- a. menyampaikan rencana reklamasi tahap eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan Hidup,
- b. menempatkan jaminan reklamasi tahap eksplorasi;
- c. melaksanakan reklamasi tahap eksplorasi;
- d. melaporkan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi;
- e. menyampaikan rencana reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi; dan
- f. menyampaikan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi.

Sedangkan Pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib:

- a. menempatkan jaminan reklamasi tahap operasi produksi;
- b. menyampaikan rencana reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;
- c. melaksanakan reklamasi tahap operasi produksi; dan
- d. melaporkan pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi.

Dalam kenyataannya masih banyak perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kegiatan reklamasi pascatambang sehingga untuk memberikan efek memaksa bagi para pengusaha tambang guna melaksanakan reklamasi maka usaha tambang tersebut diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang atau dana jaminan reklamasi yang harus disetorkan sebelum melakukan kegiatan pertambangan. Dana jaminan reklamasi itu sendiri adalah dana yang disetorkan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melaksanakan reklamasi di bidang pertambangan.

Meskipun adanya kewajiban dalam hal penyerahan dana jaminan reklamasi oleh pengusaha pertambangan kepada pemerintah namun dalam kenyataannya kepatuhan akan hal tersebut masih rendah ini disebabkan karena penindakkan terhadap pelanggaran kewajiban penempatan dana jaminan reklamasi dari pascatambang masih lemah dan penerapan sanksi baik secara administratif maupun pidana belum diterapkan secara tegas dan efektif terhadap pemegang IUP dan IUPK yang belum memenuhi persyaratan reklamasi dan pascatambang,

hal ini tentunya berpotensi menimbulkan beban anggaran negara yang jika berlarut-larut dapat mempengaruhi keuangan negara.

Dana jaminan reklamasi itu sendiri terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap eksplorasi sesuai dengan penetapan besarnya. Jaminan reklamasi eksplorasi ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan penentuan biaya reklamasi tahap eksplorasi dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi. Penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi.

Jaminan reklamasi tahap eksplorasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jendral atau Gubernur qq pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi tahap eksplorasi. Penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi untuk melaksanakan reklamasi. Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi tahap eksplorasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi.

Direktur jendral atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi untuk mengubah jumlah jaminan reklamasi tahap eksplorasi apabila:

- 1) Terjadi perubahan atas rencana eksplorasi; atau
  - 2). Biaya pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi tidak sesuai dengan rencana reklamasi tahap eksplorasi
2. Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap operasi produksi sesuai dengan besarnya yang telah ditetapkan. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 (lima) tahun pertama ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, jaminan reklamasi tahap operasi produksi sesuai dengan umur

tambang. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya dapat ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau setiap tahun, berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan. Bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi dapat berupa:

- 1) Rekening bersama ditempatkan pada bank pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau Gubernur dan pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi;
- 2) Deposito Berjangka ditempatkan pada bank pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau Gubernur qq pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi tahap operasi produksi;
- 3) Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank pemerintah di Indonesia atau bank swasta nasional di Indonesia dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi tahap operasi produksi; atau
- 4) Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), dapat ditempatkan apabila pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. terdaftar pada bursa efek di Indonesia dan telah menempatkan sahamnya lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total saham yang dimiliki; dan
  - b. mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US\$ 000, 00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan / atau perubahannya yang disahkan oleh notaris.
  - c. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditempatkan dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.
  - d. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi yang ditempatkan oleh pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi.
  - e. Dalam hal jaminan reklamasi tahap operasi produksi dalam bentuk Bank Garansi telah habis masa berlakunya, pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi wajib memperpanjang masa berlaku jaminan sebelum dinyatakan

secara tertulis dapat dilepaskan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

f. Tata cara penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi yang menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*) yang telah memenuhi persyaratan harus menyampaikan surat pernyataan penempatan jaminan reklamasi yang disahkan oleh notaris kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

h. Surat pernyataan penempatan jaminan reklamasi dalam bentuk cadangan akuntansi (*Accounting Reserve*) harus disertai dengan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

i. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi untuk mengubah jumlah jaminan reklamasi tahap operasi produksi apabila:

- 1). Terjadi perubahan atas rencana reklamasi tahap operasi produksi; atau
- 2). Biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi tahap operasi produksi tidak sesuai dengan rencana reklamasi tahap operasi produksi.

j. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi untuk mengubah bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi berdasarkan pertimbangan:

- 1). Kinerja pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi; dan / atau
- 2). Kemampuan keuangan pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi.

k. Pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi dapat mengajukan perubahan bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- l. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan perubahan bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
  - 1). kinerja pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi; dan / atau
  - 2). kemampuan keuangan pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi
- m. Penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi untuk melaksanakan reklamasi tahap operasi produksi.
- n. Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi tahap operasi produksi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi.

Di dalam hukum keperdataan bahwa dikenal adanya perikatan pokok/dasar dan ada perikatan ikutan atau tambahan serta dikenal asas yang menyatakan bahwa hapusnya perikatan pokok maka hapus juga perikatan tambahan atau ikutannya, ini berarti apabila telah dipenuhi perikatan pokoknya maka perikatan tambahannya juga ikut hapus/selesai. Hal tersebut bisa dianalogikan dengan usaha pertambangan yaitu perikatan pokoknya adalah adanya kewajiban reklamasi bagi IUP dan IUPK pasca tambang dan untuk menjamin pelaksanaan reklamasi tersebut maka diikuti perikatan ikutannya berupa adanya kewajiban dari pengusaha pertambangan untuk menyerahkan sejumlah dana jaminan reklamasi. Dana jaminan reklamasi ini merupakan perikatan ikutannya. Eksistensi dana jaminan reklamasi apabila pengusaha pertambangan melakukan sendiri reklamasi maka dana jaminan reklamasi tersebut otomatis harus dikembalikan kepada pengusaha pertambangan tersebut oleh pemerintah yang berwenang sesuai dengan asas tersebut.

Adapun pencairan dana jaminan reklamasi tersebut kepada pengusaha pertambangan sebagai berikut:

#### 1. Pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi setelah dokumen Studi

Kelayakan disetujui. Pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi hanya dapat dilakukan setelah hasil penilaian mencapai nilai 100 % (serratus persen).

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi dapat melakukan peninjauan lapangan setelah dokumen Studi Kelayakan disetujui. Hasil evaluasi dan penilaian terhadap laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi dibuat dalam Berita Acara yang memuat Penilaian Keberhasilan Reklamasi Tahap Eksplorasi.

## 2. Pencairan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi setelah dilakukan penilaian pencairan. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi dan peninjauan lapangan. Hasil peninjauan lapangan harus di buat dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan reklamasi tahap operasipProduksi.

Penilaian penetuan besaran pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditentukan sebagai berikut :

- a. Paling banyak 60 % (enam puluh persen) dari besaran jaminan reklamasi tahap operasi produksi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang terdiri atas :
  - 1). Penataan lahan dan penimbunan kembali lahan bekas tambang
  - 2). Penyebaran tanah zona pengakaran; dan
  - 3). Pengendalian erosi dan sedimentasi, sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam rencana reklamasi tahap operasi produksi yang telah disetujui.
- b. Paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari besaran jaminan reklamasi tahap operasi produksi apabila telah selesai melaksanakan kegiatan dan pekerjaan revegetasi yang terdiri atas:
  - 1). Penanaman tanaman penutup (*cover crop*);
  - 2). Penanaman tanaman cepat tumbuh;
  - 3). Penanaman tanaman jenis lokal; dan/atau

- 4). Pengendalian air asam tambang, sebagaimana ditetapkan dalam rencana reklamasi tahap operasi produksi yang disetujui.
- c. 100 % (serratus persen) dari besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi setelah kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi memenuhi penyelesaian akhir, sesuai dengan Pedoman Penilaian Reklamasi Tahap Operasi Produksi tercantum dalam Matrik 17.
- d. Dalam hal penilaian keberhasilan reklamasi tahap operasi produksi belum mencapai 100 % (serratus persen), besaran nilai pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi disesuaikan dengan hasil penilaian di lapangan.
- e. Besaran sisa jaminan reklamasi tahap operasi produksi yang belum dapat dicairkan atau dilepaskan wajib ditempatkan kembali sebagai jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dalam pencairan dana jaminan reklamasi.

## **B. Eksistensi Dana Jaminan Reklamasi Apabila Pengusaha Pertambangan Tidak Melakukan Reklamasi**

Untuk kelestarian lingkungan hidup pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan dan turunannya terkait dengan lingkungan hidup akibat dari usaha pertambangan. Walaupun demikian masih menjadi polemik pada saat ini dimana masih banyak kita lihat secara kasat mata bekas-bekas tambang yang tidak dilakukan reklamasi sehingga sangat merusak lingkungan dan berimbas langsung yang dialami masyarakat seperti daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah banjir sekarang terjadi banjir kemudian menurunnya kualitas air sebagai penghidupan masyarakat yang disinyalir tercemar akibat kegiatan usaha pertambangan.

Reklamasi itu sendiri merupakan sinonim dari penimbunan, akumulasi pengumpulan, penumpukan, pengeringan. Adapun Reklamasi dalam tambang adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Reklamasi itu bertujuan untuk memperbaiki kerusakan alam yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan.

Kerusakan yang dibiarkan akan mengancam keselamatan makhluk hidup sekitar, baik masyarakat setempat maupun tumbuhan dan hewan.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban reklamasi dari pengusaha pertambangan, maka pemerintahpun menindaklanjutinya dengan adanya kewajiban dari pengusaha pertambangan untuk menyerahkan sejumlah dana jaminan kepada pemerintah agar reklamasi itu dilaksanakan. Dana jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi. Penyerahan dana reklamasi ini tidak berarti menghilangkan kewajiban perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi. Hal ini bisa kita analogikan dengan perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit dimana biasanya pihak kreditur meminta jaminan kepada debitur, dengan adanya jaminan itu bukan berarti debitur sesukanya untuk wanprestasi tetapi jaminan itu hanya sebagai alat atau sarana tambahan kalau debitur wanprestasi, maka jaminan itu yang akan di eksekusi atau di lelang dalam rangka untuk melunasi hutang debitur. Jadi aktivitas pertambangan dapat menjadi ancaman besar bagi kelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan kegiatan pertambangan dapat mengubah topografi lahan dan meninggalkan dampak berupa lubang-lubang tambang. Untuk mengembalikan fungsi lahan dan ekosistem lingkungan, pelaku usaha pun diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Reklamasi dan pasca tambang diwajibkan dan menjadi satu kesatuan rangkaian kegiatan pertambangan sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip dan standar praktik pertambangan yang baik (*good mining practices*). Reklamasi dan pasca tambang harus direncanakan sebelum melaksanakan kegiatan pertambangan, termasuk didalamnya adalah menempatkan (mengalokasikan) dana jaminan reklamasi dan pasca tambang, melalui rekening bersama antara pelaku usaha dan pemerintah sebagai pemberi izin (baik pusat maupun daerah). Penempatan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang ini berfungsi sebagai wujud tanggungjawab dan komitmen perusahaan untuk mengelola dan menanggulangi dampak lingkungan, baik dari kegiatan eksplorasi, operasi produksi, maupun fase pasca tambang. Hingga saat ini, implementasi tersebut pada faktanya seringkali jauh dari harapan, masih banyak lubang tambang di wilayah Indonesia yang belum dipulihkan kembali. Perubahan rona lingkungan yang rusak akibat aktivitas tambang masih meninggalkan segelintir permasalahan. Sebagai contoh, aktivitas tambang telah mengakibatkan degradasi dan alih fungsi lahan.

Sementara itu, banjir dan kerusakan sistem perairan melanda beberapa desa akibat abai dengan reklamasi dan pascatambang. Hampir Sebagian izin-izin tambang berada di dekat daerah pemukiman, dan tidak jarang penduduk mengeluhkan banjir dan polusi disekitar permukiman. Terlebih lagi, banyak lubang-lubang bekas tambang (baik pada fase pascatambang maupun masih fase produksi) dibiarkan begitu saja tanpa direklamasi. Bahkan lubang tambang batubara telah menelan banyak korban yang bermukim disekitar area pertambangan. Bertambahnya angka kematian ini mencerminkan bahwa, berbagai pihak baik pelaku usaha maupun pemerintah cenderung berlepas tangan atas situasi yang terjadi. Korban jiwa dan kerugian ekonomi maupun sosial hanya sekedar diselesaikan lewat mediasi semata, tanpa adanya penegakkan hukum, apalagi belum terlihat hasil yang signifikan dari sisi perbaikan pelaksanaan kewajiban reklamasi dan paascatambang di sektor ini. Oleh karenanya, pengelolaan pertambangan yang mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan mutlak untuk dilaksanakan agar aspek kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kewajiban reklamasi dan pascatambang diatur di dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, didalamnya mengatur mengenai prasyarat penempatan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sebagai bagian dari permohonan izin usaha pertambangan (IUP).

Meski kenyataannya regulasi tersebut belum berjalan dengan maksimal, melihat fakta bahwa masih rendahnya kepatuhan pemegang IUP dalam menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Hal ini membuat upaya pemulihan lahan bekas tambang menjadi sulit terealisasi, hingga menimbulkan dampak serius terhadap aspek lingkungan dan sosia. Jadi disamping ada perusahaan pertambangan pemegang IUP dan IUPK yang tidak menempatkan atau menyerahkan dana reklamasi kepada pemerintah dan tidak pula melakukan reklamasi, dan ada juga yang melaksanakan reklamasi sendiri bekas galian tambang walaupun ada menyerahkan atau menempatkan dana jaminan reklamasi, namun tidak sedikit perusahaan pertambangan yang menyerahkan dana reklamasi tapi mereka tidak melaksanakan sendiri reklamasi, padahal penyerahan atau penempatan dana jaminan reklamasi itu tidak berarti menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi, sehingga eksistensi dana jaminan reklamasi apabila pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi, maka dana jaminan tersebut digunakan oleh pemerintah yang terkait untuk

melaksanakan reklamasi dengan cara dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dengan menggunakan dana jaminan reklamasi yang telah di tempatkan atau diserahkan oleh pemegang IUP dan IUPK sehingga pemegang IUP dan IUPK tidak bisa lagi mengambil dana jaminan reklamasi tersebut dan nampaknya selama ini dana jaminan reklamasi tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan reklamasi sehingga banyak perusahaan pertambangan tidak melaksanakan sendiri reklamasinya, hal ini tentu sangat merugikan negara.

## KESIMPULAN

Eksistensi dana jaminan reklamasi apabila pengusaha pertambangan melakukan reklamasi sendiri, maka pihak pemerintah khususnya pihak pemerintah daerah setempat dimana lokasi atau daerah tambang dan dana jaminan itu dititipkan wajib mengembalikan dana jaminan reklamasi tersebut kepada perusahaan pertambangan tersebut, hal ini sesuai dengan asas hukum jaminan bahwa dana jaminan itu hanyalah perjanjian ikutan/tambahan saja sedangkan persoalan pokoknya/perjanjian pokoknya adalah kewajiban melaksanakan reklamasi. Hendaknya pihak perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi sendiri terhadap lokasi atau tempat dimana pertambangan itu dilakukan walaupun telah menempatkan dana jaminan reklamasi agar jangan sampai terlambat. Apabila tidak melaksanakan reklamasi sendiri, ini bisa berdampak buruk seperti bahaya kesehatan bagi masyarakat sekitar lokasi penambangan atau juga kerusakan lingkungan dan sebagainya.

Eksistensi dana jaminan reklamasi apabila pengusaha pertambangan tidak melaksanakan reklamasi, maka dana jaminan tersebut digunakan oleh pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan reklamasi dengan cara dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dengan menggunakan dana jaminan reklamasi/yang telah ditempatkan atau diserahkan oleh perusahaan pertambangan sehingga perusahaan tidak bisa lagi mengambil dana jaminan tersebut dan nampaknya dana jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan reklamasi, sehingga banyak pengusaha pertambangan tidak melaksanakan reklamasi sendiri, padahal penyerahan atau penempatan dana jaminan reklamasi itu tidak berarti menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi. Hendaknya dana jaminan reklamasi yang diserahkan ke pemerintah

daerah itu lebih besar dari reklamasi itu sendiri dan kepada perusahaan pertambangan yang tidak melaksanaan sendiri reklamasi walaupun ada dana jaminan itu diberi sanksi pidana yang tegas disamping sanksi administrasi yang sudah ada seperti pencabutan ijin dan lain-lain dan juga sanksi perdatanya

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Pertambangan*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Busyra Azheri, 2016, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara kajian filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- , 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Muhammad Dahlan Balfas, 2015, *Geologi untuk Pertambangan Umum*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan DiBawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (PerubahanUU No. 4 Tahun 2009), 2020, PIDI, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang jo Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang
- Peraturan Menteri (Permen) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.

Ebta Setiawan, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/Daring,  
<https://KBBI.Wehid/reklamasi.html>.

Eksplorasi.id,” Ribuan Perusahaan Tambang Belum Setor Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang”, diakses dari <https://eksplorasi.id/ribuan-perusahaan-tambang-belum-setor-dana-jaminan-reklamasi-dan-pascatambang/12840>

Tommy Apriendo, 2018, *Korban ke 30, Lubang Bekas Tambang Batubara di Kaltim Renggut Nyawa Lagi*, <http://www.Mongabay.co.id>

Zulfa Azzah Fadhlika, 2022, *Dana Jaminan Reklamasi dan/atau pasca tambang, Bagaimana Nasib Ketentuannya Dalam Revisi Undang-Undang Minerba*,  
<http://www.heylawedu.id/blog>